



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi beban kerja yang ada, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan jenis penerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Kelompok Kerja Pengadaan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan;

✓
n f

- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dilaksanakan dalam rangka untuk peningkatan prestasi kerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Kelompok Kerja Pengadaan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Rapat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Tapin tanggal 22 Mei 2019 dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 46);



15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 17), yang telah beberapa kali diubah dengan :

✓
✱

- a. Peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 145);
- b. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 19);
- c. Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 14);
- d. Peraturan Bupati Tapin Nomor 41 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 41);
- e. Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 17);
- f. Peraturan Bupati Tapin Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 32);
- g. Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);

✓
(M +

- h. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 02); dan
- i. Peraturan Bupati Tapin Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 46);

diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Kriteria tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal adalah :
 - a. pekerjaan yang melebihi jam kerja normal, dan/atau;
 - b. memiliki volume pekerjaan yang tinggi, dan/atau;
 - c. memiliki tanggungjawab yang berat.
- (3) Jabatan PNS yang masuk dalam kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat yang mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja :
 - 1. Sekretaris Daerah;
 - 2. Staf Ahli;
 - 3. Asisten;
 - 4. Kepala Bagian Setda;

5. Kepala Bagian Umum Setda;
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda;
7. Kasubbag Setda;
8. Kasubbag Keuangan Setda;
9. Kasubbag Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda;
10. Kepala BPKAD;
11. Kepala BPPRD;
12. Kepala DPMPTSP;
13. Sekretaris BPKAD;
14. Sekretaris BPPRD;
15. Kepala Bidang BPKAD;
16. Kepala Bidang BPPRD;
17. Kasubbid/Kasubbag BPKAD;
18. Kasubbid/Kasubbag BPPRD;
19. Kepala Dinas PUPR;
20. Kepala BAPPELITBANG;
21. Inspektur;
22. Kepala Dinas Pendidikan;
23. Inspektur Pembantu;
24. Sekretaris Dinas PUPR, dan Disdik;
25. Sekretaris BAPPELITBANG, Inspektorat, dan DPMPTSP;
26. Kepala Bidang Dinas PUPR, dan Disdik;
27. Kepala Bidang BAPPELITBANG, dan DPMPTSP;
28. Kasi/Kasubbag Dinas PUPR, Disdik, dan Inspektorat;
29. Kasubbag/Kasubbid BAPPELITBANG, dan Kasi/Kasubbag DPMPTSP;
30. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan, dan Kasubbag Keuangan BAPPELITBANG;
31. Kepala Dinas/Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Pelaksana BPBD;

✓
1

32. Sekretaris Dinas/Badan, dan Kepala Bagian Set DPRD;
 33. Kepala Bidang;
 34. Kasubbag/Kasi/Kasubbid ;
 35. Kasubbag Keuangan/ Perencanaan dan Pelaporan/Perencanaan dan Keuangan ;
 36. Kepala Kantor/Camat/Direktur RSUD;
 37. Sekretaris Kecamatan/Kepala Bagian RSUD;
 38. Kasubbag/Kasi/Kasubbid;
 39. Kaur;
 40. Lurah;
 41. Kepala Balai/Kepala UPT/Kepala Sanggar/Kepala Unit/Kepala Puskesmas/Kepala Instalasi Farmasi/Kepala Loka Latihan Kerja;
 42. Sekretaris Kelurahan/Kasi Kelurahan; dan
 43. Kepala TU SMP;
- b. Jabatan yang mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di Sekretariat Daerah :
1. Pengguna Anggaran;
 2. Kuasa Pengguna Anggaran;
 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD;
 4. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD;
 5. Bendahara Pengeluaran;
 6. Pembantu Bendahara Pengeluaran (Kasir+Pengurus Gaji);
 7. Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Dokumen);
 8. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 9. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum;
 10. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
 11. Pengurus Barang Pengguna;
 12. Pembantu Pengurus Barang Pengguna;

✓
h t

13. Tambahan Penghasilan Protokoler :

- a) Kasubbag Protokol;
- b) Staf Protokol;
- c) Kasubbag Rumah Tangga;
- d) Pembantu Kasubbag Rumah Tangga;
- e) Ajudan Bupati;
- f) Ajudan Wakil Bupati;
- g) Ajudan Sekretaris Daerah;
- h) Ajudan Ketua TP PKK;
- i) Staf Administrasi Bupati;
- j) Staf Administrasi Wakil Bupati;
- k) Staf Administrasi Sekretaris Daerah;
- l) Sopir Bupati;
- m) Sopir Wakil Bupati;
- n) Sopir Sekretaris Daerah;
- o) Sopir PKK;
- p) Staf Asisten; dan
- q) Staf PKK;

14. Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ;

15. Pokja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa :

- a) Golongan IV/c;
- b) Golongan IV/b;
- c) Golongan IV/a;
- d) Golongan III/d;
- e) Golongan III/c;
- f) Golongan III/b;
- g) Golongan III/a;
- h) Golongan II/d;
- i) Golongan II/c;
- j) Golongan II/b;
- k) Golongan II/a;

✓
12

c. Jabatan yang mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Rumah Sakit :

1. Pengguna Anggaran;
2. Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD;
4. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD;
5. Bendahara Penerimaan SOPD (>Rp. 2,5 M);
6. Bendahara Penerimaan SOPD (>Rp. 1 M s/d Rp. 2,5 M);
7. Bendahara Penerimaan SOPD (> Rp.500 Jt s/d Rp. 1 M);
8. Bendahara Penerimaan SOPD (> Rp.250 Jt s/d Rp.500 Jt);
9. Bendahara Penerimaan SOPD (> Rp.100 Jt s/d Rp.250 Jt);
10. Bendahara Penerimaan SOPD (> Rp.50 Jt s/d Rp.100 Jt);
11. Bendahara Penerimaan SOPD (> Rp.10 Jt s/d Rp.50 Jt);
12. Pembantu Bendahara Penerimaan SOPD (>Rp. 2,5 M);
13. Pembantu Bendahara Penerimaan UPP Rantau;
14. Pembantu Bendahara Penerimaan UPP Binuang;
15. Pembantu Bendahara Penerimaan UPP Margasari;
16. Pembantu Bendahara Penerimaan UPP Tambarangan;
17. Bendahara Pengeluaran SOPD;
18. Pembantu Bendahara Pengeluaran SOPD (Kasir+Pengurus Gaji);
19. Pembantu Bendahara Pengeluaran SOPD (Pembuat Dokumen);
20. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD;

✓
2 1

22. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD;
23. Bendahara Pengeluaran PPKD;
24. Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD (Pembuat Dokumen);
25. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
26. Pengurus Barang Pengguna;
27. Pembantu Pengurus Barang Pengguna;
28. Pembantu Kasir Diknas;
29. Pembantu Kasir Gaji TK, SD, SMP, SKB;
30. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas :
 - a) Kepala SMP;
 - b) Wakil Kepala SMP;
 - c) Wali Kelas SMP;
 - d) Kepala SD;
 - e) Wali Kelas SD;
 - f) Kepala TK;
 - g) Wali Kelas TK; dan
 - h) Pengelola Lab dan Perpustakaan Sekolah;
31. Juru Bayar Gaji Puskesmas;
32. Kepala Ruangan/Instalasi RSUD;
33. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD):
 - a) Pengawas Pemerintahan Pertama (III/a);
 - b) Pengawas Pemerintahan Pertama (III/b);
 - c) Pengawas Pemerintahan Muda (III/c);
 - d) Pengawas Pemerintahan Muda (III/d);
 - e) Pengawas Pemerintahan Madya (IV/a);
 - f) Pengawas Pemerintahan Madya (IV/b);
 - g) Pengawas Pemerintahan Madya (IV/c);
 - h) Pengawas Pemerintahan Utama (IV/d); dan
 - i) Pengawas Pemerintahan Utama (IV/e);
34. Sopir Pimpinan DPRD; dan
35. Staf Pelaksana BAPPELITBANG dan DPMPSTP;



d. Jabatan yang mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di Kantor/Kecamatan/Kelurahan :

1. Pengguna Anggaran;
2. Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan;
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD;
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu Kelurahan;
5. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD;
6. Bendahara Penerimaan SOPD (>Rp. 2,5 M);
7. Bendahara Penerimaan SOPD (>Rp. 1 M s/d Rp. 2,5 M);
8. Bendahara Penerimaan SOPD (> Rp.500 Jt s/d Rp. 1 M);
9. Bendahara Penerimaan SOPD (> Rp.250 Jt s/d Rp.500 Jt);
10. Bendahara Penerimaan SOPD (> Rp. 100 Jt s/d Rp. 250 Jt);
11. Bendahara Penerimaan SOPD (> Rp. 50 Jt s/d Rp. 100 Jt);
12. Bendahara Penerimaan SOPD (> Rp. 10 Jt s/d Rp. 50 Jt);
13. Bendahara Pengeluaran;
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan;
15. Pembantu Bendahara Pengeluaran SOPD (Pembuat Dokumen);
16. Pembantu Bendahara Pengeluaran SOPD (Kasir+Pengurus Gaji);
17. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
18. Pengurus Barang Pengguna; dan
19. Pembantu Pengurus Barang Pengguna;



- e. Jabatan Pengelola Keuangan Daerah yang mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :
1. Bendahara Umum Daerah (BUD);
 2. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kabid);
 3. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kasubbid);
 4. Staf Operator BUD;
 5. Administrator SIMDA Kabupaten;
 6. Pejabat Penyusunan RAPBD dan RAPBD Perubahan ;
 7. Pejabat Pelaksana Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah ;
 8. Pejabat Pelaksana Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghapusan Barang Milik Daerah;
 9. Staf Operator Gaji Kabupaten;
 10. Staf Operator SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD Kabupaten;
 11. Staf BPKAD;
 12. Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola (PPKD);
 13. Pengurus Barang Pengelola (PPKD); dan
 14. Pembantu Pengurus Barang Pengelola (PPKD);
- f. Jabatan Pengelola Pendapatan Daerah yang mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah :
1. Pejabat Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah (Kepala Badan);
 2. Verifikator Sismiop (Kepala Bidang Pendataan Pendaftaran dan Penetapan);
 3. Administrator Sismiop (Kasubid Pendataan dan Pendaftaran serta Staf Operator Consule);
 4. Operator Sismiop (Kasubid Penagihan PBB dan BPHTB);
 5. Verifikator Sipatan (Kepala Bidang Penagihan);



6. Operator Sipatan (Kasubid Penetapan dan Pengelolaan Surat-surat Berharga serta Kasubid Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Lainnya);
 7. Verifikator SIMDA Pendapatan (Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan);
 8. Operator SIMDA Pendapatan (Kasubid Pelaporan Pendapatan dan Kasubid Pembukuan Pendapatan); dan
 9. Staf BPPRD.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf A, diberikan kepada Pejabat Struktural yang besarannya dibedakan berdasarkan lingkup pekerjaan yang sifatnya koordinatif, dan/atau besar nilai pagu anggaran yang dikelola minimal 20 % (dua puluh perseratus) dari APBD yakni :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Pendidikan; dan
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (5) Disamping Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja juga diberikan kepada Pelaksana Tugas (Plt), yang besarnya disesuaikan dengan jabatan sebagai pelaksana tugasnya.

✓
h 2

- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS/CPNS yang besarannya ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.1, Lampiran I.2, Lampiran I.3, Lampiran I.4, Lampiran I.5, dan Lampiran I.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran I.2 DAFTAR NAMA JABATAN YANG MENDAPATKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI SEKRETARIAT DAERAH diubah, sehingga Lampiran I.2 DAFTAR NAMA JABATAN YANG MENDAPATKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI SEKRETARIAT DAERAH berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 DAFTAR NAMA JABATAN YANG MENDAPATKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI SEKRETARIAT DAERAH yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran I.4 DAFTAR NAMA JABATAN YANG MENDAPATKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI KANTOR/KECAMATAN diubah, sehingga Lampiran I.4 DAFTAR NAMA JABATAN YANG MENDAPATKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI KANTOR/KECAMATAN berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.4 DAFTAR NAMA JABATAN YANG MENDAPATKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI KANTOR/KECAMATAN/KELURAHAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 05 September 2019



BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 05 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR 18

**DAFTAR NAMA JABATAN YANG MENDAPATKAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
 DI SEKRETARIAT DAERAH**

NO.	NAMA JABATAN	BESARAN (Rp.)
1.	Pengguna Anggaran	7,600,000
2.	Kuasa Pengguna Anggaran	3,600,000
3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD	1,100,000
4.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD	1,000,000
5.	Bendahara Pengeluaran	2,850,000
6.	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Kasir+Pengurus Gaji)	360,000
7.	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembuat Dokumen)	1,000,000
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1,200,000
9.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum	1,700,000
10.	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	2,000,000
11.	Pengurus Barang Pengguna	1,800,000
12.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1,500,000
13.	Tambahan Penghasilan Protokoler :	
	a. Kasubbag Protokol	1,200,000
	b. Staf Protokol	500,000
	c. Kasubbag Rumah Tangga	900,000
	d. Pembantu Kasubbag Rumah Tangga	250,000
	e. Ajudan Bupati	900,000
	f. Ajudan Wakil Bupati	660,000
	g. Ajudan Sekretaris Daerah	360,000
	h. Ajudan Ketua TP PKK	600,000
	i. Staf Administrasi Bupati	540,000
	j. Staf Administrasi Wakil Bupati	540,000
	k. Staf Administrasi Sekretaris Daerah	360,000
	l. Sopir Bupati	360,000
	m. Sopir Wakil Bupati	360,000
	n. Sopir Sekretaris Daerah	360,000
	o. Sopir PKK	360,000
	p. Staf Asisten	360,000
	q. Staf PKK	360,000
14.	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1,000,000

15.	Pokja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa :	
	a. Golongan IV/c	5,000,000
	b. Golongan IV/b	4,750,000
	c. Golongan IV/a	4,500,000
	d. Golongan III/d	4,250,000
	e. Golongan III/c	4,000,000
	f. Golongan III/b	3,750,000
	g. Golongan III/a	3,500,000
	h. Golongan II/d	3,250,000
	i. Golongan II/c	3,000,000
	j. Golongan II/b	2,750,000
	k. Golongan II/a	2,500,000

 BUPATI TAPIN, 
M. ARIFIN ARPAN 

DAFTAR NAMA JABATAN YANG MENDAPATKAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
DI KANTOR/KECAMATAN/KELURAHAN

NO.	NAMA JABATAN	BESARAN (Rp.)
1	Pengguna Anggaran	2,000,000
2	Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan	500,000
3	Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD	360,000
4	Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu Kelurahan	300,000
5	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD	240,000
6	Bendahara Penerimaan SOPD (>Rp. 2,5 M)	2,400,000
7	Bendahara Penerimaan SOPD (>Rp. 1 M s/d Rp. 2,5 M)	2,100,000
8	Bendahara Penerimaan SOPD (> Rp.500 Jt s/d Rp. 1 M)	1,800,000
9	Bendahara Penerimaan SOPD (> Rp.250 Jt s/d Rp.500 Jt)	1,500,000
10	Bendahara Penerimaan SOPD (> Rp. 100 Jt s/d Rp. 250 Jt)	1,200,000
11	Bendahara Penerimaan SOPD (> Rp. 50 Jt s/d Rp. 100 Jt)	900,000
12	Bendahara Penerimaan SOPD (> Rp. 10 Jt s/d Rp. 50 Jt)	480,000
13	Bendahara Pengeluaran	1,200,000
14	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan	400,000
15	Pembantu Bendahara Pengeluaran SOPD (Pembuat Dokumen)	300,000
16	Pembantu Bendahara Pengeluaran SOPD (Kasir+Pengurus Gaji)	240,000
17	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	1,000,000
18	Pengurus Barang Pengguna	900,000
19	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	700,000

 BUPATI TAPIN,
M. ARIFIN ARPAN